



Menurut Prof.R.Soekardono SH, dalam bukunya Hukum Dagang Indonesia menyebutkan bahwa pada pokoknya seorang makelar menurut pengertian Undang-Undang adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha pedagang dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelbagai perjanjian-perjanjian, antara mana perjanjian jual beli dan lain-lain (Soerkardono, 1993:76).

Kemudian menurut Ahmad Ichsan SH, dalam bukunya Hukum Dagang disebutkan makelar dirumuskan sebagai seorang pedagang antara, yang dalam melakukan pekerjaan memperoleh izin dari pemerintah dan disumpah oleh pengadilan negeri yang tugasnya berupa menyelenggarakan perusahaan dengan jalan membuat transaksi bagi pihak pemberi kuasa dengan cara menjual, membeli barang, saham, wesel dan sebagainya serta mengusahakan asuransi dengan menerima upah atau provinsi (Achmad Ichsan, 1993 : 30).

Dari definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa makelar (simsarah) adalah seorang penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli, dengan mendapatkan imbalan-imbalan jasa atau provinsi yang telah disepakati sebelumnya bersama yaitu antara pihak makelar tersebut dengan pihak yang

menjual dan membeli. Hanya saja untuk pengertian makelar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih harus ditambah lagi dengan adanya sumpah atau pengangkatan oleh Presiden atau pembesar yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu.

#### B. Dasar Hukum Islam Tentang Makelar

Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain) sebab tidak sedikit orang yang pandai tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan atau tidak ada waktu untuk mencair atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual (Masfuk Zuhdi, 1992 : 121).

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama untuk para produsen, konsumen dan bagi para makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain. Karena makelar adalah merupakan bagian dari organisasi perdagangan yang tugasnya untuk membantu lancarnya perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari penjual atau pembeli untuk mengurus segala sesuatu yang



















perantara (mediator) adalah : "seorang perantara yang hanya bekerja untuk memproses jual beli antara penjual dan pembeli disamping itu juga menerima komisi atau upah yang telah disepakati sebelumnya yaitu antara pihak perantara tersebut dengan pihak penjual dan pembeli tanpa adanya sumpah dan pengangkatan oleh presiden". Jadi pengertian makelar tidak resmi hanya merupakan orang yang berperan pegang kuasa, hanya saja pemberian kuasanya tidak tertulis, tetapi hanya berupa kepercayaan dan tanpa ada surat kuasa.

Adapun perbedaan makelar resmi dengan makelar menurut fakta dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Makelar menurut KUHD yaitu :

- a. Mendapat pengangkatan resmi dari presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- b. Mendapat upah yang disebut privisi atau pekerjaannya tersebut.
- c. Ada kewajiban untuk memelihara pembukuan yang terdiri dari buku saku dan buku harian.
- d. Dalam jual beli atas contoh, makelar diwajibkan untuk menyimpan barang yang dijanjikan, contoh tersebut sampai perjanjian telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
- e. Ada keharusan bagi makelar untuk menanggung

sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat-surat berharga.

2. Makelar tidak resmi (menurut fakta) dalam prakteknya di Pasar Loak yaitu :
  - a. Tidak ada pengangkatan resmi dari presiden atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Upah seorang perantara (pemegang kuasa) diperoleh bila ditetapkan terlebih dahulu didalam perjanjian.
  - c. Tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada makelar tidak resmi untuk membuat pembukuan.
  - d. Tidak ada kewajiban harus menanggung sahnyanya tanda tangan penjual wesel atau surat-surat berharga.

Jadi seorang makelar resmi sangat berbeda dengan pengertian makelar menurut fakta, akan tetapi bila dilihat dari tugas masing-masing dari makelar resmi dan makelar tidak resmi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makelar menurut fakta atau dalam praktek itu mirip dengan makelar yang ada dalam KUHD.

Dikatakan mirip disitu memiliki perbedaan yang mana telah disebutkan diatas.

Didalam hal ini makelar menurut fakta yang ada ini dapat dipandang sebagai pemegang kuasa biasa. Oleh karena itu secara umum tunduk pada peraturan

